



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Erpin Alias Erpin;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Pulau Samosir Lingkungan. I Kelurahan.
Persiakan Kecamatan. Padang Hulu Kota Tebing
Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin ditangkap pada tanggal 17 September 2023;

Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Aldi Pramana, S.H.,M.H dan Jigoro Lumbanraja, S.H.,dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jl D.I Panjaitan No.48 Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 28 November 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ERPIN Alias ERPIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD ERPIN Alias ERPIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ERPIN Alias ERPIN dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,45 gram dan berat bersih (Netto) 0,99 gram;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Handphone android Merek VIVO

Dirampas untuk Negara
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan dan untuk itu memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **Ahmad Erpin Alias Erpin** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 bertempat di pinggir Jalan Dr. Hamka Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 15.50 Wib bertempat di sebuah kosan di Kampung bicara Jl. Dr. Prof Hamka Kel. Bulian Kota Tebing Tinggi Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari MEMENG (dalam lidik), adapun sebelumnya Terdakwa telah mendapat telfon dari MEMENG (dalam lidik) untuk segera mengambil narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut didepan pintu kosan tepat diatas lantai dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kanan tersangka lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut.

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.30 wib, Kepolisian Resor Tebing Tinggi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi Tariketta Surbakti, saksi Alex A Butar-Butar, S.H bersama dengan saksi Ivfrens D Sitanggang langsung menuju ke Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan. Sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa sedang berada dipinggir jalan di Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi selanjutnya saksi Teriketta Surbakti bersama dengan saksi Ivfrens D Sitanggang dan saksi Alex A Butar-butar langsung mencoba menangkap dan mengamankan Terdakwa tersebut namun Terdakwa berusaha melarikan diri dan Alex A Butar-butar melihat Terdakwa membuang sesuatu barang lalu saksi Teriketta Surbakti bersama dengan saksi Ivfrens D Sitanggang dan saksi Alex A Butar-butar langsung bergegas cepat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, setelah tertangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu tepatnya diatas rerumputan dengan jarak \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa ditangkap dimana sebelumnya 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu tersebut berada digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa namun pada saat Saksi Teriketta Surbakti bersama dengan saksi Ivfrens D Sitanggang dan saksi Alex A Butar-butar sehingga Terdakwa membuang narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kearah belakang tepat diatas rerumputan yaitu tempat dimana narkotika jenis shabu tersebut ditemukan, kemudian 1 (satu) unit Handphone android Merek VIVO ditemukan disaku depan jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/09/10/POL.10086/2023 tanggal 15 September 2023

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 4 (Empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,45 (Satu koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,99 (Nol koma Sembilan puluh sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5587/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,90 (nol koma Sembilan puluh sembilan) yang diperiksa milik Tersangka atas nama AHMAD ERPIN Alias ERPIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **Ahmad Erpin Alias Erpin** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 bertempat di pinggir Jalan Dr. Hamka Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 15.50 Wib bertempat di sebuah kosan di Kampung bicara Jl. Dr. Prof Hamka Kel. Bulian Kota Tebing Tinggi Terdakwa mengambil narkoba jenis

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari MEMENG (dalam lidik), adapun sebelumnya Terdakwa telah mendapat telfon dari MEMENG (dalam lidik) untuk segera mengambil narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut didepan pintu kosan tepat diatas lantai dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kanan tersangka lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut.

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023sekira pukul 15.30 wib, Kepolisian Resor Tebing Tinggi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu,mengetahui hal tersebut lalu saksi Teriketta Surbakti, saksi Alex A Butar-Butar, S.H bersama dengan saksi Ivfrens D Sitanggang langsung menuju ke Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan. Sekira pukul 16.00 wib,Terdakwa sedang berada dipinggir jalan di Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggiselanjutnya saksi Teriketta Surbakti bersama dengan saksi Ivfrens D Sitanggang dan saksi Alex A Butar-butar langsung mencoba menangkap dan mengamankan Terdakwa tersebutnamun Terdakwa berusaha melarikan diri dan Alex A Butar-butar melihat Terdakwa membuang sesuatu barang lalu saksi Teriketta Surbakti bersama dengan saksi Ivfrens D Sitanggang dan saksi Alex A Butar-butar langsung bergegas cepat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, setelah tertangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu tepatnya diatas rerumputan dengan jarak \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa ditangkap dimana sebelumnya 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu tersebut berada digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa namun pada saat Saksi Teriketta Surbakti bersama dengan saksi Ivfrens D Sitanggang dan saksi Alex A Butar-butar sehingga Terdakwa membuang narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kiri

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kearah belakang tepat diatas rerumpunan yaitu tempat dimana narkoba jenis shabu tersebut ditemukan, kemudian 1 (satu) unit Handphone android Merek VIVO ditemukan disaku depan jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/09/10/POL.10086/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 4 (Empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,45 (Satu koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,99 (Nol koma Sembilan puluh sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5587/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,90 (nol koma Sembilan puluh sembilan) yang diperiksa milik Tersangka atas nama AHMAD ERPIN Alias ERPIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Teriketia Surbakti**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa, saksi Teriketta Surbakti, saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan umum karena masalah Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mana isi informasinya adalah ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa, pada saat saksi Teriketta Surbakti, saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar melakukan penangkapan terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, pada saksi Teriketta Surbakti, saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Teriketta Surbakti, saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu tepatnya diatas rerumputan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari terdakwa saat ditangkap, dimana sebelumnya 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa namun pada saat petugas datang terdakwa membuang narkotika jenis shabu dengan tangan kirinya kearah belakang dari terdakwa berdiri tepat diatas rerumputan, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO ditemukan disaku depan jaket yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB saksi Teriketta Surbakti, saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar mendapatkan informasi bahwa di Jalan Prof.Dr.Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis shabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi Teriketta Surbakti, saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar langsung menuju ke Jalan Prof.Dr.Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan dan setibanya di tempat tersebut kami melihat terdakwa dengan gerak gerik sangatlah mencurigakan sedang berada di pinggir jalan yang mana saksi Teriketta Surbakti, saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar langsung mencoba menangkap dan mengamankan terdakwa namun terdakwa berusaha untuk melarikan diri dan kami melihat terdakwa membuang sesuatu barang, lalu saksi Teriketta Surbakti, saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar langsung bergegas melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi Teriketta Surbakti, saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis shabu tepatnya diatas rerumputan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari terdakwa saat ditangkap, dimana sebelumnya 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis shabu tersebut berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa namun pada saat petugas datang terdakwa membuang narkoba jenis shabu dengan tangan kirinya kearah belakang dari terdakwa berdiri tepat diatas rerumputan, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO ditemukan disaku depan jaket yang dikenakan terdakwa, kemudian saksi Teriketta Surbakti, saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar menanyakan siapa pemilik narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merek VIVO tersebut adalah miliknya dimana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa terima sebelumnya dari seorang laki-laki yang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama MEMENG, kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saudara MEMENG pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.50 WIB di Kampung Bicara di Jalan Prof.Dr.Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di kosan sebanyak 1 (satu) bungkus dimana narkoba jenis sabu tersebut terdakwa terima dari saudara MEMENG dengan sistem kerja apabila narkoba jenis shabu tersebut habis laku terjual terdakwa akan menyetorkan kepada saudara MEMENG sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dan baru 1 (satu) kali menerima sabu dari saudara MEMENG;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa, saat di tangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, terdakwa bersikap Kooperatif;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi **Ivfrens D. Sitanggang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa, saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa, saksi Teriketia Surbakti, saksi Ivfrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan umum karena masalah Narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat



yang mana Isi informasinya adalah ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa, pada saat saksi Terikettha Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar melakukan penangkapan terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, pada saksi Terikettha Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Terikettha Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis shabu tepatnya diatas rerumputan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari terdakwa saat ditangkap, dimana sebelumnya 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis shabu tersebut berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa namun pada saat petugas datang terdakwa membuang narkoba jenis shabu dengan tangan kirinya kearah belakang dari terdakwa berdiri tepat diatas rerumputan, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO ditemukan disaku depan jaket yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB saksi Terikettha Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar mendapatkan informasi bahwa di Jalan Prof.Dr.Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis shabu , mengetahui hal tersebut lalu saksi Terikettha Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar langsung menuju ke Jalan Prof.Dr.Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan dan setibanya di tempat tersebut kami melihat terdakwa dengan gerak gerik sangatlah mencurigakan sedang berada di pinggir jalan yang mana saksi Terikettha Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar langsung mencoba menangkap dan mengamankan terdakwa namun terdakwa berusaha



untuk melarikan diri dan kami melihat terdakwa membuang sesuatu barang, lalu saksi Terikettha Surbakti, saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar langsung bergegas melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi Terikettha Surbakti, saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu tepatnya diatas rerumputan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari terdakwa saat ditangkap, dimana sebelumnya 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa namun pada saat petugas datang terdakwa membuang narkotika jenis shabu dengan tangan kirinya kearah belakang dari terdakwa berdiri tepat diatas rerumputan, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO ditemukan disaku depan jaket yang dikenakan terdakwa, kemudian saksi Terikettha Surbakti, saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar menanyakan siapa pemilik narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merek VIVO tersebut adalah miliknya dimana narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terima sebelumnya dari seorang laki-laki yang bernama MEMENG, kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa dan di amankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saudara MEMENG pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.50 WIB di Kampung Bicara di Jalan Prof.Dr.Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di kosan sebanyak 1 (satu) bungkus dimana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dari saudara MEMENG dengan sistem



kerja apabila narkoba jenis shabu tersebut habis laku terjual terdakwa akan menyetorkan kepada saudara MEMENG sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dan baru 1 (satu) kali menerima sabu dari saudara MEMENG;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa, saat di tangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, terdakwa bersikap Kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **Alex A. Butar - Butar ,SH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa, saksi Teriketta Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan umum karena masalah Narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mana Isi informasinya adalah ada seorang laki- laki yang memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa, pada saat saksi Teriketta Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar melakukan penangkapan terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, pada saksi Teriketta Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Teriketta Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan



saksi Alex A. Butar - Butar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu tepatnya diatas rerumputan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari terdakwa saat ditangkap, dimana sebelumnya 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa namun pada saat petugas datang terdakwa membuang narkotika jenis shabu dengan tangan kirinya kearah belakang dari terdakwa berdiri tepat diatas rerumputan, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO ditemukan disaku depan jaket yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB saksi Terikettha Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar mendapatkan informasi bahwa di Jalan Prof.Dr.Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi ada seorang laki- laki yang memiliki narkotika jenis shabu , mengetahui hal tersebut lalu saksi Terikettha Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar langsung menuju ke Jalan Prof.Dr.Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan dan setibanya di tempat tersebut kami melihat terdakwa dengan gerak gerik sangatlah mencurigakan sedang berada di pinggir jalan yang mana saksi Terikettha Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar langsung mencoba menangkap dan mengamankan terdakwa namun terdakwa berusaha untuk melarikan diri dan kami melihat terdakwa membuang sesuatu barang , lalu saksi Terikettha Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar langsung bergegas melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi Terikettha Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih



narkotika jenis shabu tepatnya diatas rerumputan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari terdakwa saat ditangkap, dimana sebelumnya 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa namun pada saat petugas datang terdakwa membuang narkotika jenis shabu dengan tangan kirinya kearah belakang dari terdakwa berdiri tepat diatas rerumputan, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO ditemukan disaku depan jaket yang dikenakan terdakwa, kemudian saksi Teriketia Surbakti, saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar menanyakan siapa pemilik narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merek VIVO tersebut adalah miliknya dimana narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terima sebelumnya dari seorang laki-laki yang bernama MEMENG, kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saudara MEMENG pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.50 WIB di Kampung Bicara di Jalan Prof.Dr.Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di kosan sebanyak 1 (satu) bungkus dimana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dari saudara MEMENG dengan sistem kerja apabila narkotika jenis shabu tersebut habis laku terjual terdakwa akan menyetorkan kepada saudara MEMENG sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dan baru 1 (satu) kali menerima sabu dari saudara MEMENG;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa, saat di tangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, terdakwa bersikap Kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di bertempat di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan umum, karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merek VIVO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Prof.Dr.Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi sambil memegang 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis shabu yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek VIVO berada di saku depan jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki dewasa datang kearah Terdakwa dan hendak menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa panic dan melakukan perlawanan dan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri kemudian terhadap 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis shabu Terdakwa buang kearah belakang Terdakwa berdiri tepatnya diatas rerumputan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas kepolisian dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis shabu tepatnya diatas rerumputan dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa ditangkap dimana sebelumnya 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis shabu berada digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa kemudian 1 (satu) unit handphone android merek VIVO ditemukan disaku depan jaket Terdakwa, setelah itu ditanyakan petugas kepada Terdakwa milik siapa semua barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa menjawab semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saudara MEMENG pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.50 WIB di Kampung Bicara di Jalan Prof.Dr.Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di kosan dimana Terdakwa bertemu dengan saudara MEMENG kemudian Terdakwa mengatakan “ Bang, udah bang ?” lalu saudara MEMENG mengatakan “ Yaudah , ambil itu” sambil saudara MEMENG menunjuk kearah depan pintu kosan tepat diatas lantai dimana Terdakwa melihat ada terdapat 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Memeng untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari saudara MEMENG baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Narkotika jenis shabu Terdakwa dapatkan dari saudara MEMENG dengan system kerja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip apabila narkotika jenis shabu tersebut habis laku terjual Terdakwa akan menyetorkan kepada saudara MEMENG sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari saudara MEMENG tersebut belum ada yang laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dan membuang narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa Sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2019 selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,45 gram dan berat bersih (Netto) 0,99 gram;
2. 1 (satu) buah amplop warna putih;
3. 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam;
4. 1 (satu) unit Handphone android Merek VIVO

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/09/10/POL.10086/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 4 (Empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,45(Satu koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,99 (Nol koma Sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan erita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5587/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74110890 menyimpulkan : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,90 (nol koma Sembilan puluh sembilan) yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AHMAD ERPIN Alias ERPIN **adalah benar mengandung Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di bertempat di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan umum, karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar pada saksi Teriketia Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin, saksi Teriketia Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu tepatnya diatas rerumputan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari terdakwa saat ditangkap, dimana sebelumnya 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa namun pada saat petugas datang terdakwa membuang narkotika jenis shabu dengan tangan kirinya kearah belakang dari terdakwa berdiri tepat diatas rerumputan, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO ditemukan disaku depan jaket yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin Ahmad Erpin Alias Erpin sedang berada di pinggir jalan Prof.Dr.Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi sambil memegang 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis shabu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin dan 1 (satu) unit handphone android merek VIVO berada di saku depan jaket Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin, kemudian Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin melihat ada beberapa orang laki-laki dewasa datang kearah Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin dan hendak menangkap Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin sehingga Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin panik dan melakukan perlawanan dan Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin berusaha untuk melarikan diri kemudian terhadap 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis shabu Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin buang kearah belakang Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin berdiri tepatnya diatas rerumputan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin namun perbuatan Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin tersebut diketahui oleh petugas kepolisian dan Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis shabu tepatnya diatas rerumputan dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin ditangkap dimana sebelumnya 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis shabu berada digenggam tangan sebelah kiri Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin kemudian 1 (satu) unit handphone android merek VIVO ditemukan disaku depan jaket Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin, setelah ditanyakan petugas kepada Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin milik siapa semua barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin menjawab semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin, kemudian Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin menerima narkotika jenis sabu dari saudara MEMENG pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.50 WIB di Kampung Bicara di Jalan Prof.Dr.Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di kosan dimana Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin bertemu



dengan suara MEMENG kemudian Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin mengatakan “ Bang, udah bang ?’ lalu suara MEMENG mengatakan “ Yauda , ambil itu” sambil saudara MEMENG menunjuk kearah depan pintu kosan tepat diatas lantai dimana Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin melihat ada terdapat 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam kemudian Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin mengambil 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan serbuk Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan tangan kanan Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin lalu Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa benar alasan Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin menerima narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Memeng untuk Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin jual kembali dan Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin menerima narkoba jenis shabu tersebut dari saudara MEMENG baru 1 (satu) kali dengan system kerja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip apabila narkoba jenis shabu tersebut habis laku terjual Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin akan menyetorkan kepada saudara MEMENG sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin terima dari saudara MEMENG tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin berusaha untuk melarikan diri dan membuang narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin Sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2019 selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa, benar Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut dan Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin lagi;
- Bahwa benar berdasarkan daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/09/10/POL.10086/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 4 (Empat) bungkus plastik klip transparan



berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,45(Satu koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,99 (Nol koma Sembilan puluh sembilan) gram

- Bahwa benar berdasarkan erita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5587/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,90 (nol koma Sembilan puluh sembilan) yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AHMAD ERPIN Alias ERPIN **adalah benar mengandung Metamfetamin** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar pada saat penangkapan sampai dengan persidangan ini terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menguasai Narkoba Golongan I sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa tindak pidana atau “strafbaar feit” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang”, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor. Reg.Perk: **PDM-219/Enz.2/TEBING/11/2023** tertanggal 28 November 2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Ahmad Erpin Alias Erpin** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di bertempat di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan umum, karena memiliki Narkotika jenis Shabu, bahwa benar pada saksi Terikettha Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin, saksi Terikettha Surbakti ,saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar - Butar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu tepatnya diatas rerumputan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari terdakwa saat ditangkap, dimana sebelumnya 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa namun pada saat petugas datang terdakwa membuang narkotika jenis shabu dengan tangan kirinya kearah belakang dari terdakwa berdiri tepat diatas rerumputan, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO ditemukan disaku depan jaket yang dikenakan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut benar mengandung metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, oleh karena itu perbuatan Terdakwa

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertangkap tangan pada dirinya ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu terhadap unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah menerima sesuatu barang dengan pembayaran sejumlah uang, pengertian perantara atau makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli ialah orang yang bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin menerima narkotika jenis sabu dari saudara MEMENG pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.50 WIB di Kampung Bicara di Jalan Prof.Dr.Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di kosan dimana Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin bertemu dengan saudara MEMENG kemudian Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin mengatakan “ Bang, udah bang ?” lalu saudara MEMENG mengatakan “ Yauda , ambil itu” sambil saudara MEMENG menunjuk kearah depan pintu kosan tepat diatas lantai dimana Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin melihat ada terdapat 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam kemudian Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin mengambil 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan tangan kanan Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin lalu Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa benar alasan Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin menerima narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Memeng untuk Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin jual kembali dan Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin menerima narkotika jenis shabu tersebut dari saudara MEMENG baru 1 (satu) kali dengan system kerja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila narkoba jenis shabu tersebut habis laku terjual Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin akan menyetorkan kepada saudara MEMENG sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba jenis shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari saudara MEMENG baru 1 (satu) kali dengan system kerja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip apabila narkoba jenis shabu tersebut habis laku terjual Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin akan menyetorkan kepada saudara MEMENG sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya, sehingga dalam perkara ini perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, melainkan hanya sebatas perbuatan yang memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu, dengan demikian unsur ketiga ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 setiap orang dan unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga untuk tidak mengulang-ulangi pertimbangan hukum terhadap unsur yang sama yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 setiap orang dan unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini dan telah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga dakwaan subsidair ini sebagai berikut;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ketiga ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin menerima narkotika jenis sabu dari saudara MEMENG pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.50 WIB di Kampung Bicara di Jalan Prof.Dr.Hamka Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di kosan dimana Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin bertemu dengan saudara MEMENG kemudian Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin mengatakan " Bang, udah bang ?" lalu saudara MEMENG mengatakan " Yauda , ambil itu" sambil saudara MEMENG menunjuk kearah depan pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan tepat diatas lantai dimana Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin melihat ada terdapat 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam kemudian Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin mengambil 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan tangan kanan Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin lalu Terdakwa Ahmad Erpin Alias Erpin pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/09/10/POL.10086/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 4 (Empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,45 (Satu koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,99 (Nol koma Sembilan puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan erita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5587/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,90 (nol koma Sembilan puluh sembilan) yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AHMAD ERPIN Alias ERPIN **adalah benar mengandung Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa akan tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,45 gram dan berat bersih (Netto) 0,99 gram, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam, yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan ditakutkan Terdakwa akan melakukan dengan barang bukti tersebut dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone android Merek VIVO , oleh karena merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan terus terang pada saat persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Erpin Alias Erpin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Tbt



3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Erpin Alias Erpin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun dan **6 (enam)** bulan denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,45 gram dan berat bersih (Netto) 0,99 gram;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit Handphone android Merek VIVO
 - **Dirampas untuk Negara**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Tioneni Sigiyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, SH